



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 56 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014, telah mengatur mengenai Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
- b. bahwa Direktur SDM dan Umum melalui melalui Surat Permohonan Nomor 1/KE.107/D6/M2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah memohon agar Balai Pelatihan Sriwijaya Ascep Sunarto Palembang dapat diberikan akreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM Perkeretaapian khusus karyawan PT. KAI;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 23 Tahun 2015 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana yang telah ditentukan;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 4 November 2016 telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
 - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- 

Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PM 189 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

8. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP 801/SK.178/DJKA/8/16 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya Training Center Ascep Sunarto.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur SDM dan Umum Nomor: 1/KE.107/D6/M2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Akreditasi Balai Pelatihan Sriwijaya Ascep Sunarto Palembang;
 2. Hasil evaluasi dan verifikasi Akreditasi Balai Pelatihan Sriwijaya Ascep Sunarto Palembang Nomor 36 tanggal 4 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).

- PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada :
- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 - b. Dasar : Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia pendirian (Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/VII/7/KA-2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pembentukan 9 (sembilan) Direktorat.
 - c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung.
 - d. Penanggung : EVP Pendidikan dan Pelatihan.
- jawab

82

Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian internal oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan di Balai Diklat Sriwijaya "ASCEP SUNARTO" dengan alamat Jalan Pasar 16 Ilir No. 264, Palembang, untuk pendidikan dan pelatihan:

- 1) Awak Sarana Perkeretaapian;
- 2) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Kereta Api;
- 3) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- 4) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- 5) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- 6) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.

KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban :

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan;
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - 4) fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) kurikulum pendidikan dan pelatihan.

- f. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian SDM Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diselenggarakan hanya untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

KELIMA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diberikan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberikan Sertifikat Akreditasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEENAM : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" Palembang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang atas permohonan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 23 Tahun 2015 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tetap berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Para Kepala Badan, dan Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001